

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



**PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT CAHAYA
PEREMPUAN WOMEN'S CRISIS CENTER (WCC) DALAM
MEMBERI PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN
DALAM BERPACARAN DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Deslina Rajagukguk

NPM. B1A010141

BENGKULU

2014

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,
Yang Membuat Pernyataan

Deslina Rajagukguk
NPM. B1A010141

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji
menimbulkan pengharapan”
(Roma 5 : 4)*

*“Tiada kekuatan di bumi ini yang dapat menghentikan ku
meraihnya”.*

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan Ku. Terimakasih
untuk firman yang telah Kau berikan pada dunia ini, aku
bisa merasakannya dan menjadi kekuatan bagi ku dalam
menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Amang Parsinuan “Parsaoran Rajagukguk” dohot Inang
Pangittubu “Rasmi Sitanggang”, maulite di sude
pambahenanmu Among, Inong di ngolu ku nasaleleng on.*
- 3. Akka Iboto ku Fernando Rajagukguk, Bisno Rajagukguk,
Abednego Rajagukguk, Doni Rajagukguk mauliate di sude
tangiang, nasehat dohot semangat nasaleleng on.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) Dalam Memberi Perlindungan Pada Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kota Bengkulu”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Ibu Noeke Sri Wardhani, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang sangat berharga serta memberikan nasihat dan masukan selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Helda Rahmasari, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang sangat berharga serta memberikan nasihat dan masukan selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hamzah Hatrik, S.H.,M.H selaku dosen Ketua Penguji, yang telah banyak memberikan saran dan nasehat kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Susi Ramadhani, S.H.,M.H selaku dosen Sekretaris Penguji, yang telah banyak memberikan saran dan nasehat kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Lidia Br Karo S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan memberikan nasehat-nasehat yang sangat berharga selama penulis kuliah.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
8. Ibu Teti Sumery selaku Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu, yang telah memberikan informasi dan sebagai narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Konselor dan pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu Mbak Sri Retno Rahayu, Mbak Tini Rahayu dan Mbak Desy Wahyuni, yang telah memberikan informasi dan sebagai narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ku Parsaoran Rajagukguk dan Mamak Ku Rasmi Sitanggang, terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, doa, cinta serta kasih sayang yang

selalu dicurahkan, dukungan, semangat dan motivasi. Semoga suatu saat aku bisa menjadi putri yang dapat membanggakan bapak dan mamak.

11. Abang-abang ku, Fernando Rajagukguk, Bisno Rajagukguk, Abednego Rajagukguk serta adik ku Doni Rajagukguk yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku.
12. Oppung Fernando Rajagukguk, Oppung Dipen Sitanggang, Eda Boru Hutasoit serta Keponakan ku yang akan lahir yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku.
13. Keluarga besar ku keturunan Oppung Fernando Rajagukguk dan Oppung Dipen Sitanggang yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku.
14. Mami dan Papi terimakasih telah mau menjadi orang tua ku yang memberi doa dan dukungan semangat yang tak mungkin terlupakan. Semoga suatu saat aku bisa menjadi putri yang dapat membanggakan mami dan papi.
15. Sahabat-sahabat ku di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu: Jessy Yulianti, Ochva Yudalni, Subessy Rani, Febri Putri Rusmita, Ester Karistia, Ranti Pratiwi, Tiara Yunita Ovelia, Eni Irma Yunita, Syabnamitha, Dwi Eka, Diflen Arsita, Mitsi Satria, Emi Anggriani, dan Eka Purnama Sari yang selalu memberikan motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih juga untuk setiap kebersamaan dalam menikmati indahnya dunia, yang pernah kita lewati bersama.
16. Teman-teman ku di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu: Intan, Fauzan, Rio, Eca, Devi, Santi, Valen, Joni, Febrianto, Jefri, Desleonardo, Godfriend, Pucol, Randy, Atun, Ncum, Rian Punk, Rian Bieber, Iip, Cinok, Siska, Shella, Sidik,

Rully, Ardian, bobby, Yagie, Denny, Ridho, Azis, Dana, Maya, Yetri, Maria, dan Alfred yang selalu memberikan motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.

17. Abang, kakak, teman-teman dan adik-adik ku di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bengkulu: Bang Rossi, Bang Ridwan, Bang Candra, Bang Hebsi, Bang Setia, Bang Frans, Kak Dina, Kak Jentina, Kak Dewi, Kak Liza, Kak Emi, Jumadi, Romeo, Riwanto, Efran, Restu, Jhon, Saham, Dewi, Indy, Diana, Sriana, Uli Arta, Uli Purba, Reinal, Herbet, Daud, Putri, Agnes, Ifan, Raja Goklas dan Asino yang selalu memberikan doa serta motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.
18. Teman-teman (Anggi Hu) Pondokan Penjara: Mita Maranatha Simatupang, Uli Nainggolan, Larasati Simangosong, Rina Hombing, Melisa Hutagalung, Nova, dan Dewi Siregar yang selalu memberikan doa serta motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.
19. Adik-Adik kosan ku: Devi Aritonang, Hani dan Puput yang selalu memberikan doa serta motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.
20. Teman-teman kelompok KKN angkatan 70: Mas Rudi, Randi, Nopem, Juliandi, Mika, Dina, Mbak Indres dan Mas Suprihatinyang selalu memberikan doa serta motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih juga untuk kebersamaanya selama KKN.
21. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan kepada kita semua.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.....	26
--	----

B. Pengertian Kekerasan Dalam Berpacaran	27
C. Pengertian Terhadap Korban Kekerasan Dalam Berpacaran	29
D. Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Melindungi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	30

BAB III PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT CAHAYA PEREMPUAN WOMEN’S CRISIS CENTER (WCC) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN DI KOTA BENGKULU

1. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Sebagai Konselor	33
2. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Sebagai Pendamping	46
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Sebagai Motivator	52

BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT CAHAYA PEREMPUAN WOMEN’S CRISIS CENTER (WCC) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN DI KOTA BENGKULU

1. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Konselor Sekaligus Pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center	56
--	----

2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center.....	61
3. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Yang Sudah Mendapatkan Perlindungan Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center	63

BAB V PENGARUH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT CAHAYA PEREMPUAN WOMEN'S CRISIS CENTER (WCC) TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

1. Menurut Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Yang Mendapatkan Perlindungan Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center	70
2. Menurut Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Yang Belum Mendapatkan Perlindungan Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center	74

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu.
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.

**PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT CAHAYA
PEREMPUAN WOMEN'S CRISIS CENTER (WCC) DALAM MEMBERI
PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN
DI KOTA BENGKULU**

Oleh: Deslina Rajagukguk

ABSTRAK

Judul penelitian diatas bertujuan mendeskripsikan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC dan faktor penghambat dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu serta pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang mendapatkan perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Prosedur pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan masalah penelitian ini. Tehnik pengolahan data yang digunakan adalah editing. Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian bahwa dalam melakukan peranannya Cahaya Perempuan WCC dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran, dengan memberikan konseling dan pendampingan. Dalam konseling korban diberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi sampai pada informasi mengenai merencanakan masa depan dan dalam pendampingan, korban akan didampingi relawan menjalani pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan untuk proses peradilan dan untuk memperoleh visum di rumah sakit, relawan juga memberikan motivasi bahwa korban sanggup menghadapi masalahnya dan dapat percaya diri dalam memulai kehidupan yang baru. Faktor penghambatnya adalah faktor keterbatasan waktu, kurangnya dukungan orang tua dan pemerintah serta kurangnya koordinasi dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dengan Cahaya Perempuan WCC. Korban yang mendapatkan perlindungan dari Cahaya Perempuan WCC merasakan pengaruh yang positif sehingga kehidupan korban menjadi normal dan bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan korban kekerasan dalam berpacaran yang belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC mengalami trauma, korban menjauh dari pelaku dan tidak ingin menikah akibat kekerasan yang dialaminya, sehingga keadaan korban ini memerlukan perlindungan dari Cahaya Perempuan WCC agar korban dapat memulai kehidupan yang normal.

Kata Kunci: Korban kekerasan dalam berpacaran, peranan Lembaga Swadaya Masyarakat, pendampingan dan konseling.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari tahun ke tahun tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pascaviktimisasi cukup mengesankan dan membawa traumatik yang berkepanjangan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di mana pun. Namun, bila ditelusuri secara saksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka “adalah perempuan” cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak pemerkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan.¹

Kekerasan terhadap perempuan seakan tidak ada hentinya lagi, setiap saat pasti ada terjadi kekerasan terhadap perempuan. Baik yang terjadi di tengah-tengah keluarga maupun lingkungan pergaulan.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merujuk kepada kekerasan yang bersifat fisik maupun psikologis yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya. Kekerasan tidak harus dalam lingkup publik maupun ikatan perkawinan, namun saat perempuan masuk dalam ikatan pacaran, maka pihak laki-laki bisa menjadi orang yang melakukan kekerasan dan pihak perempuan bisa menjadi korban kekerasan.²

¹Romany Sihite, *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 225-226.

²Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan Panduan Untuk Jurnalis*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan The Japan Foundation, Jakarta, 2003, hlm. 11.

Kekerasan dalam pacaran (KDP) atau istilahnya lainnya *dating violence* merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan terhadap perempuan.³ Perempuan dalam hal ini, informan yang pernah mengalami *dating violence*, awalnya tidak mengetahui bahwa ada istilah semacam itu, tapi menyadari bahwa hal tersebut merupakan perbuatan tidak menyenangkan baginya.⁴

Kekerasan dalam pacaran memang merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi dan cenderung korbannya adalah perempuan. Sedikit yang menyadari bahwa hubungan kasih sayang sebelum menikah sangat rawan terhadap tindak kekerasan, bahkan sebagian menganggap bahwa itulah konsekuensi dalam pacaran, sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam berpacaran seseorang tetap mempertahankan hubungannya.⁵

Apabila seorang perempuan mengalami situasi atau keadaan seperti kutipan diatas memerlukan bantuan dan perlindungan dari pihak lain, agar korban mendapatkan hak-haknya dalam pemulihan keadaanya, yang sering memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu, yang merupakan satu-satunya di Kota Bengkulu.

Kekerasan dalam berpacaran juga terjadi di Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan

³<http://zainul-ali.blogspot.com/2010/10/kekerasan-remaja-dalam-berpacaran.html>. Diakses 19 April 2014 Pukul 20.00 Wib.

⁴Riyadi, dkk, *Pelecehan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Siaran Radio SPFM Serta Dampaknya Terhadap Perempuan Pendengar Di Kota Makassar*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, hlm. 7.

⁵Gracia Ferlita, *Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (Penelitian Pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul Yang Memiliki Pacar)*, Vol 6 No 1, Juni 2008, hlm. 1.

WCC, dari tahun 2010-2013 yang telah didampingi adalah sebagai berikut: pada tahun 2010 kasus kekerasan dalam berpacaran terjadi 12 kasus dari 57 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2011 kasus kekerasan dalam berpacaran terjadi 10 kasus dari 40 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2012 kasus kekerasan dalam berpacaran terjadi 11 kasus dari 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada tahun 2013 kasus kekerasan dalam berpacaran terjadi 1 kasus dari 44 kasus kekerasan terhadap perempuan. Apabila dilihat keseluruhan kasus di Provinsi Bengkulu, kasus kekerasan dalam berpacaran pada tahun 2010 terjadi 32 kasus dari 211 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2011 kasus kekerasan dalam berpacaran terjadi 29 kasus dari 113 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2012 kasus kekerasan dalam berpacaran terjadi 20 kasus dari 110 kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada tahun 2013 kasus kekerasan dalam berpacaran terjadi 3 kasus dari 65 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu yang sampai Pengadilan pada tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut: pada tahun 2010 terdapat 2 kasus kekerasan dalam berpacaran dari 57 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2011 terdapat 5 kasus kekerasan dalam berpacaran dari 40 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2012 terdapat 1 kasus kekerasan dalam berpacaran dari 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada tahun 2013 terdapat 1 kasus kekerasan dalam berpacaran dari 68 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan dalam berpacaran yang melakukan mediasi pada tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut: pada tahun 2010 terdapat 1 kasus kekerasan dalam berpacaran dari 57 kasus

kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2011 terdapat 2 kasus kekerasan dalam berpacaran dari 57 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2012 terdapat 2 kasus kekerasan dalam berpacaran dari 57 kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada tahun 2013 kasus kekerasan dalam berpacaran tidak ada yang melakukan mediasi dari 44 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁶

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam berpacaran yang terjadi di Kota Bengkulu seperti yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu yaitu, kekerasan dalam berpacaran yang dilakukan oleh BR (27) warga Jalan Sentot Alibasyah Kelurahan Bajak. Kekerasan dilakukan terhadap pacarnya sendiri yang bernama Titi Gumanti (21) warga Jalan Hibrida No 9 Kelurahan Sidomulyo. Kekerasan dalam berpacaran ini dilakukan BR pada hari Minggu 2 Desember 2012 di Jalan Hibrida No 9 Kelurahan Sidulmulyo. Kejadian ini bermula ketika Titi pamit kepada BR untuk pulang ke kampung halamannya di Pagar Alam Sumatera Selatan, namun tidak diizinkan BR sehingga terjadi ribut mulut yang berujung pada pemukulan. Tidak terima dirinya menjadi korban kekerasan Titi melaporkan BR ke PoldaBengkulu, dengan tuduhan melakukan penganiayaan.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **"Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis**

⁶Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.

⁷Harian Rakyat Bengkulu, Minggu 9 Desember 2012.

Center (WCC) Dalam Memberi Perlindungan Pada Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kota Bengkulu”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam kesempatan ini penulis akan membahas permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Peranan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu?
2. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu?
3. Apa pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang mendapatkan perlindungan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan, dasar kebenaran dan mendeskripsikan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC)

dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu.

- b. Untuk menjelaskan, dasar kebenaran dan mendeskripsikan faktor penghambat apa saja yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu.
- c. Untuk menjelaskan, dasar kebenaran dan mendeskripsikan apa pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang mendapatkan perlindungan.

Adapun manfaat dari penelitian peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam pengembangan materi pembelajaran hukum pidana yang berkenaan dengan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada konselor sekaligus pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya

Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Peranan

Peranan adalah suatu tindakan keluar terhadap sejumlah hak dan kewajiban.⁸ Menurut Soerjono Sukanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.⁹

Peranan lebih banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan peranan itu paling sedikit mencakup empat hal yaitu:

- a. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dilakukan individu, oleh masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- d. Peran juga menunjukkan pola perilaku yang diharapkan orang bilamana mereka melakukan interaksi.¹⁰

⁸Zainul Pelly, *Pengantar Sosiologi*, Universitas Sumatera Utara Press (USU PRESS), Medan, 1997, hlm. 91.

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 243.

¹⁰*Ibid.*

2. Pengertian Kekerasan Dalam Berpacaran

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104) Pasal 1 berbunyi:

Dalam deklarasi ini, yang dimaksud “kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.¹¹

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merujuk kepada kekerasan yang bersifat fisik maupun psikologis yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya. Kekerasan tidak harus dalam lingkup publik maupun ikatan perkawinan, namun saat perempuan masuk dalam ikatan pacaran, maka pihak laki-laki bisa menjadi orang yang melakukan kekerasan dan pihak perempuan bisa menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam pacaran bisa berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Kekerasan fisik (*Physical Abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
- Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan yang tidak berkenan, pelecehan atau penghinaan seksual, memaksa melakukan tindakan-tindakan seksual yang menjijikkan.
- Kekerasan emosional (*Emotional Abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaan kesayangan.¹²

Kekerasan dalam pacaran merupakan sebuah kekerasan yang terjadi dalam relasi intim atas dasar perasaan cinta atau suka di luar hubungan pernikahan. Didalamnya terjadi sikap atau tindakan pemaksaan, penyerangan, perusakan, pengendalian dan ancaman baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi, ataupun kombinasi keempatnya, yang dapat menimbulkan dampak negatif,

¹¹Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 158.

¹²Adriana Venny, *Op. Cit*, hlm. 10-11.

seperti menyakiti, melukai atau menurunkan derajat korban. Kekerasan ini dapat terjadi selama masa pacaran atau di dalam proses berakhirnya masa pacaran.¹³

3. Pengertian Korban Kekerasan Kekerasan Dalam Berpacaran

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

Dan Korban Pasal 1 angka 2 berbunyi:

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perempuan korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga/hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat terindikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke *shelter*. Perempuan demikian tidak jarang tampil sebagai perempuan yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.¹⁴

Perempuan-perempuan korban kekerasan domestik memang menunjukkan bahwa perempuan dengan sejarah kekerasan yang panjang memang cenderung menjadi sangat membatasi diri dan terisolasi. Mereka sering menarik diri dari teman-teman dan keluarga karena rasa malu dan bersalah.¹⁵

Adapun dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri) maupun depresi dalam bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.¹⁶

¹³Nandika Ajeng Guamarawati, *Satuan Kajian Kriminologi Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Berpacaran Heteroseksua* Vol 5 No. 1 Februari 2009, hlm. 49.

¹⁴Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja "Convention Wacht" Pusat Kajian Wanita Dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 30-31.

¹⁵*Ibid*, hlm. 31.

¹⁶Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati, dan Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 283.

Dengan demikian berdasarkan kutipan diatas dapat ditarik pengertian korban kekerasan dalam berpacaran adalah perempuan yang mengalami kekerasan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari pacarnya yang mengakibatkan dirinya mengalami ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi, terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri, menarik diri dari teman-teman dan keluarga. Akibatnya korban merasa malu dan merasa bersalah maupun depresi dalam bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.

4. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Pasal 6 berbunyi:

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- b. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- c. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- d. Penyalur aspirasi masyarakat
- e. Pemberdayaan masyarakat
- f. Pemenuhan pelayanan sosial
- g. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau
- h. Pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelusuran melalui *website* penelitian mengenai peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu sama sekali belum pernah dilakukan, yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (Penelitian Pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul Yang Memiliki Pacar) oleh Gracia Ferlita, Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah sikap terhadap kekerasan dalam berpacaran pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul yang memiliki pacar ?
2. Kecenderungan sikap seperti apa yang akan terlihat pada Mahasiswa Reguler Universitas Esa Unggul?

- b) Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroseksual oleh Nandika Ajeng Guamarawati, Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana realitas kekerasan yang terjadi pada ketiga subyek (Gadis, Dara, Putri)?
2. Bagaimana pemaknaan dan juga respon korban ?
3. Bagaimana dampak kekerasan tersebut bagi ketiganya ?

- c) Kekerasan Dalam Pacaran Dan Kecemasan Remaja Putri Di Kabupaten Purworejo oleh Suci Musvita (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta), Mohammad Hakimi (Departemen Obstetrik dan Ginologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada), Elli Nur Hayati (Fakultas Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta).

Rumusan Masalah :

1. Gambaran kekerasan dalam pacaran terhadap kecemasan remaja putri di Kabupaten Purworejo ?

- d) Pengaruh Gaya Kelekatan Romantis Dewasa (*Adult Romantic Attachment Style*) Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Kekerasan Dalam Pacaran oleh Nessia Ragil Trifiani dan Margaretha Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya.

Rumusan Masalah:

1. Apakah terdapat pengaruh gaya kelekatan romantis dewasa (kelekatan menghindar dan kelekatan cemas) terhadap kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam pacaran ?

- e) Coping Mahasiswa Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran oleh Sari Nurmala NIM. 02810295, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran ?
2. Bagaimana dampak serta coping yang dilakukan subjek penelitian ?

- f) Kekerasan Dalam Berpacaran (Studi Kasus Siswa SMA 4 Kota Makassar) oleh Fitri Yanti NIM. E41108251, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana proses terjadinya kekerasan dalam pacaran ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami dalam pacaran ?

- g) Kekerasan Dalam Pacaran Terhadap Mahasiswi Di Universitas Negeri Semarang Efek Psikososial Dan Upaya Penanggulangannya oleh Andriyana Dwi Astuti NIM. 1201405045, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah jenis dan model (pola) kekerasan dalam pacaran yang menimpa mahasiswi dalam masa kuliah ?
2. Bagaimanakah efek psikososial yang menimpa mahasiswi dalam masa kuliah ?
3. Bagaimanakah mekanisme penanganan kasus kekerasan yang menimpa mahasiswi dalam masa kuliah selama ini dan efeknya ?
4. Bagaimanakah rumusan mekanisme penanganan kasus kekerasan yang menimpa mahasiswi dalam masa kuliah yang relevan secara informal ?

- h) Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Pacaran Dikalangan Mahasiswa UMM) oleh Zainun Rofiqoh NIM. 992210095 Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam pacaran?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran ?
3. Bagaimana solusi mengatasi kekerasan yang dialami perempuan dalam pacaran ?

Dari beberapa judul yang ada tidak memiliki kesamaan judul dengan yang akan dibahas oleh penulis. Dalam judul dan rumusan masalah yang dibahas adalah sikap terhadap kekerasan dalam berpacaran, kajian Kriminologis dalam relasi pacaran heteroseksual, kekerasan dalam pacaran dan kecemasan remaja putri, pengaruh gaya kelekatan romantis dewasa, coping mahasiswa yang mengalami kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam berpacaran (studi kasus siswa SMA 4 Kota Makassar), kekerasan dalam pacaran terhadap mahasiswi di UNS efek psikososial dan upaya penanggulangannya, tindak kekerasan terhadap perempuan (studi kasus terhadap perilaku kekerasan dalam pacaran dikalangan mahasiswa UMM). Dalam judul penelitian yang sudah dilakukan belum ada yang melakukan penelitian mengenai bagaimana peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran adapun yang sudah dilakukan adalah sebatas penanganan kasus kekerasan, tidak ada yang melakukan penelitian bagaimana peranan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran. Karena disadari ataupun

tidak peran suatu Lembaga Swadaya Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemulihan korban kekerasan dalam berpacaran.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) Dalam Memberi Perlindungan Pada Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kota Bengkulu”. Permasalahannya fokus kepada peranan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu, faktor penghambat apa saja yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu dan apa pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang mendapatkan perlindungan. Dengan demikian berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan penelusuran melalui *website* sampai penelitian ini dilakukan, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya belum ditemukan adanya suatu kesamaan judul skripsi dengan yang lain. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat dikatakan asli, baik dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu¹⁷ Dalam penelitian ini akan melukiskan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden.¹⁸ Penelitian hukum empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat.¹⁹

3. Data Penelitian (Jenis dan Sumber)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 8-9.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10.

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 10.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi penelitian dilakukan.²⁰ Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.²¹ Wawancara adalah sebagai suatu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian.²²

Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari para responden dengan cara melakukan wawancara dengan Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, konselor sekaligus pendamping perempuan korban kekerasan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, pendamping perempuan korban kekerasan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC dan korban kekerasan dalam berpacaran yang belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.

²⁰*Ibid*, hlm. 65.

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 57.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1986, hlm. 220.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan para responden yaitu Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, konselor sekaligus pendamping perempuan korban kekerasan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, pendamping perempuan korban kekerasan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC dan korban kekerasan dalam berpacaran yang belum

²³Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 65.

mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁴ Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota atau relawan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC yang bergerak memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam berpacaran dan seluruh korban kekerasan dalam berpacaran baik yang sudah maupun yang belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.

b. Sampel

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sampel adalah setiap unit manusia atau unit dalam populasi yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini anggota atau relawan Lembaga

²⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 172.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 43.

Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC yang bergerak memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam berpacaran, menggunakan *total sampling*. *Total sampling* yaitu seluruh populasi diambil untuk dijadikan sebagai sampel.²⁶ Seluruh korban kekerasan dalam berpacaran baik sudah maupun yang belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC, menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.²⁷ Maka yang menjadi sampel yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari :

1. Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.
2. 2 (dua) orang konselor sekaligus pendamping perempuan korban kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.
3. 1 (satu) orang pendamping perempuan korban kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu. Dalam hal ini pendamping, mendampingi korban kekerasan dalam berpacaran di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan rumah sakit.

²⁶<http://samoke2012.wordpress.com/2012/09/28/desain-penelitian-pra-eksperimen/>. Diakses 5 Juni 2014 Pukul 20.00 Wib.

²⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51.

4. 3 (tiga) orang korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.
5. 3 (tiga) orang korban kekerasan dalam berpacaran yang belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit dan diberi kode untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap dan valid. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.²⁸

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif yaitu

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 64.

analisis data yang di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.²⁹

Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.³⁰

²⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 68.

³⁰*Ibid*, hlm. 264

8. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam enam bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penulisan, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang Pengertian Korban Kekerasan Terhadap Perempuan, Pengertian Kekerasan Dalam Berpacaran, Pengertian Terhadap Korban Kekerasan Dalam Berpacaran dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Melindungi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.

Bab III Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Dalam Memberi Perlindungan Pada Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kota Bengkulu

Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) sebagai konselor, peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center

(WCC) sebagai pendamping dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) sebagai motivator.

BAB IV Faktor Penghambat Yang Dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Dalam Memberi Perlindungan Pada Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kota Bengkulu

Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan faktor penghambat yang dihadapi konselor sekaligus pendamping, faktor penghambat yang dihadapi pendamping dan faktor penghambat yang dihadapi korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center.

BAB V Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Terhadap Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Yang Mendapatkan Perlindungan

Dalam bab ini menguraikan pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang mendapatkan perlindungan serta perbandingan terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC).

BAB VI Penutup

Terdiri atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Dari kesimpulan akan didapat saran yang ditujukan kepadakorban kekerasan dalam berpacaran dan Lembaga Swadaya MasyarakatCahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.³¹

Seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda. Tindak kekerasan mempunyai cakupan yang luas seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pembebasan kebebasan secara sosial.³²

Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa tindak kekerasan/kejahatan terkait dengan rasa aman dan *fear of crime*. Hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang merasa tidak aman dan dihantui rasa takut berada di luar rumah pada malam hari karena mereka merasa terancam dengan kemungkinan berbagai tindakan kekerasan fisik maupun dan sosial.³³

Kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh korban muncul dari berbagai bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga ditelantarkan. Cukup banyak korban ketika mengalami kekerasan fisik secara terus-menerus, akibatnya korban meninggal dunia atau korban

³¹Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 77.

³²Romany Sihite, *Op. Cit.*, hlm. 227.

³³*Ibid.*

menjadi pelaku kekerasan. Tentu saja kekerasan yang dialami perempuan akan mengakibatkan pengurangan, pembatasan hak-hak perempuan, mencabut hak asasi perempuan untuk bisa hidup bebas dan merdeka, serta menentukan hidupnya baik untuk dirinya, peran dia sebagai bagian dari rumah tangganya maupun peran dia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.³⁴

B. Pengertian Kekerasan Dalam Berpacaran

Berdasarkan Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dinyatakan bahwa:

Bentuk kekerasan yang berdasar pada gender yang akibatnya dapat berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman dan perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.³⁵

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman dan tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dan pembiaran secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, komunitas maupun negara.³⁶

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena universal yang terjadi di hampir semua negara, dan pelakunya seringkali adalah mereka yang di kenal baik oleh korban. Penelitian internasional tentang kekerasan terhadap perempuan secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan

³⁴Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Modul Pelatihan, Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia Dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, 2011, hlm 71.

³⁵Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17.

³⁶Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Op Cit*, hlm. 76.

mengalami kekerasan, dilukai, diperkosa atau dibunuh oleh pasangan dekatnya daripada oleh orang lain.³⁷

Yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah/tangga atau hubungan intim adalah kekerasan fisik atau psikologis yang dialami perempuan dalam rumah tangga atau hubungan intimnya (misal dengan pacar atau bekas suami), bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai dimensinya tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan (misal: perempuan mengalami tindak kekerasan fisik sekaligus seksual).³⁸

Kekerasan dalam pacaran meliputi semua kekerasan yang dilakukan oleh pasangan di luar hubungan pernikahan yang sah (berdasar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), termasuk kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar/pasangan. Secara umum bentuk dan jenis kekerasan dalam pacaran sama dengan kekerasan terhadap istri, namun terdapat bentuk kekerasan yang khas dalam KDP, seperti ingkar janji menikahi, pemaksaan aborsi, tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan, dan lain sebagainya.³⁹

Kekerasan dalam pacaran itu adalah segala bentuk kekerasan, perilaku atau tindakan yang mengontrol dan agresif terhadap pasangannya. Perilaku ini bisa dalam bentuk cemburu buta, posesif, protektif yang berlebihan, mengatur pasangan secara berlebihan, mengancam pasangan, bahkan mungkin sampai melakukan tindakan kekerasan secara fisik dengan memukul, menampar, bahkan sampai ada yang tega melakukan penghilangan nyawa pasangannya.⁴⁰

Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan yang mencakupi kekerasan fisik, psikologi dan ekonomi. Pelaku yang melakukan kekerasan ini meliputi semua kekerasan yang dilakukan di luar hubungan pernikahan yang sah yang tertuang dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mencakup kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar, dan pasangan (pacar).⁴¹

Adapun mitos dan fakta kekerasan dalam pacaran adalah sebagai berikut:

³⁷Hakimi, Mohammad dkk, *Membisu Demi Harmoni*, Yogyakarta, LPKGM-UGM, 2002, hlm. 6, dikutip dari Rifka Annisa, *Laporan Assesmen Penyedia Layanan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan-UNFPA, 2007, hlm 3.

³⁸Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati, dan Achie Sudiarti Luhulima, *Op Cit*, hlm 283.

³⁹Rifka Annisa Pusat Pengembangan Sumberdaya Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender, The Global Fund For Woman*, Jokjakarta, 2011, hlm 34.

⁴⁰<http://evacoustic.blogspot.com/2012/11/kekerasan-dalam-pacaran.html>.
Diakses 28 Februari 2014 Pukul 20.00 Wib.

⁴¹<http://rifkaannisa.blogdetik.com/2012/10/23/kekerasan-dalam-pacaran-dating-violence/comment-page-1/>. Diakses 28 Februari 2014 Pukul 21.00 Wib.

- a. Mitos bahwa cemburu, intimidasi dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan si dia adalah bukti cinta dan kasih sayang padahal faktanya itu bukan bukti cinta, itu adalah *control* dari si dia agar anda patuh dan menuruti semua kemauan si dia.
- b. Mitos bahwa dia melakukan kekerasan fisik pada anda karena anda telah melakukan suatu kesalahan yang membuat si dia marah. Jika anda menuruti apa kemauannya, si dia pasti tidak melakukannya padahal faktanya ketika anda tidak melakukan suatu kesalahanpun, si dia tetap melakukan kekerasan.
- c. Mitos bahwa kekerasan yang anda alami, anda yakini hanya akan terjadi sekali, karena si dia telah meminta maaf atas kelakuannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dengan menunjukkan sikap yang tulus padahal faktanya kekerasan akan terus berlangsung dan bersiklus. Dia melakukannya lalu dia meminta maaf, kemudian dia akan melakukannya lagi pada anda, minta maaf lagi, begitu seterusnya.
- d. Mitos bahwa anda percaya, setelah dia melakukan kekerasan, si dia akan lebih mesra pada anda padahal faktanya lebih banyak kekerasan yang anda alami daripada kemesraannya.
- e. Mitos bahwa ketika si dia memaksa anda untuk melakukan hubungan seksual, dia berjanji akan mempertanggungjawabkannya padahal faktanya sudah banyak perempuan yang terjebak oleh janji palsu pasangannya dan ditinggalkan oleh pasangannya setelah pasangannya puas mendapatkan apa yang diinginkannya.
- f. Mitos bahwa kekerasan yang anda alami adalah salah satu konsekwensi jika berelasi dengan laki-laki padahal faktanya berelasi dengan laki-laki bukan berarti menyerahkan diri kita untuk dijadikan objek kekerasan.
- g. Mitos bahwa ketika anda menjadi pasangan si dia, anda dan terutama si dia, mengasumsikan bahwa anda adalah miliknya. Sehingga si dia dapat melakukan apa saja terhadap diri anda padahal faktanya anda adalah milik anda sendiri. Jangan hanya sebatas pacaran, dalam perkawinanpun, diri anda sepenuhnya adalah milik/hak anda dan bukan otoritas orang lain.⁴²

C. Pengertian Terhadap Korban Kekerasan Dalam Berpacaran

Penderitaan seseorang yang menjadi korban kekerasan/kejahatan/perlakuan salah tidak berhenti pada saat selesainya kejahatan dilakukan. Bukan saja korban harus berusaha sendiri untuk menyembuhkan lukanya (baik fisik maupun psikologis) dengan biaya sendiri pula, namun ia harus menggantikan

⁴²Lembar Info Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.

barang-barang yang rusak/hilang karena kejahatan tersebut. Di samping itu ia harus pula menyediakan waktu, dana, dan upaya untuk turut berperan dalam proses peradilan pidana terhadap kasus yang menimpa dirinya.⁴³

Perempuan korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga/hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat terindifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke *shelter*. Perempuan demikian tidak jarang tampil sebagai perempuan yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.⁴⁴

D. Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Melindungi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Lembaga swadaya masyarakat termasuk dalam organisasi kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat (1), berbunyi:

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Pasal 5, berbunyi:

Ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat

⁴³Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Anak Terhadap Berbagai Bentuk Kekerasan*, Makalah: Dalam Rangka Pelaksanaan Konvensi Hak Anak & Pengaturan Materi Perlindungan Anak, dikutip dari Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 580.

⁴⁴Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit*, hlm. 30-31.

- b. Memberikan pelayanan pada masyarakat
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yanghidup dalam masyarakat
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga nonsektarian dan membebaskan dirinya dari prasangka-prasangka atas dasar segala perbedaan, termasuk agama, suku, ras, golongan dan gender yang didirikan dengan visi dan misi yang jelas memihak masyarakat marjinal, dan tidak untuk semata-mata mencari proyek tetapi didirikan dengan orientasi tidak mencari keuntungan untuk di bagi-bagikan kepada pendiri dan pengurusnya,⁴⁵ melainkan untuk mengabdikan kepada sesama umat manusia dan kemanusiaan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu yang merupakan satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat di Bengkulu yang memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan, memiliki visi dan misi juga tujuannya yaitu:

Visi

1. Terwujudnya kekuatan masyarakat untuk mendorong pemerintah bertanggungjawab dalam menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) berlandaskan nilai-nilai berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Misi

1. Memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar mereka mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak kekerasan yang dialaminya.

⁴⁵Rustam Ibrahim, *Kode Etik LSM & Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil Pengalaman Beberapa Negara*, Kelompok Kerja Untuk Akuntabilitas OMS, Jakarta, 2010, hlm. 24.

2. Memperkuat kesadaran masyarakat khususnya perempuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang berkeadilan dan berkesetaraan jender.
3. Memperkuat jejaring, institusi dan kelompok masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
4. Membangun kesiapan masyarakat terhadap resiko bencana yang berpotensi menimbulkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
5. Memperkuat kapasitas sumber daya organisasi dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Tujuan dari visi dan misi Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu adalah:

1. Membangun pemahaman masyarakat dan institusi penyedia layanan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Mengembangkan sistem layanan terpadu yang berpihak pada hak perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar mereka mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak kekerasan yang dialaminya.
4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menggugat tanggungjawab pemerintah dalam hal penegakan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Membangun solidaritas komunitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan gender.⁴⁶

⁴⁶Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu.

BAB III

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT CAHAYA

PEREMPUAN WOMEN'S CRISIS CENTER (WCC) DALAM MEMBERI

PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN

DI KOTA BENGKULU

A. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Sebagai Konselor

Untuk mengetahui peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC sebagai konselor dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu. Penulis melakukan wawancara dengan konselor Cahaya Perempuan WCC dan korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan konseling dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.

1. Nama: Teti Sumery, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Direktur Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 44 tahun, Alamat: Lingkar Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa Teti Sumery menjabat menjadi Direktur Cahaya Perempuan WCC Bengkulu pada tahun 2011 sampai sekarang. Menurut Teti

Sumery dalam melakukan peranannya, Cahaya Perempuan WCC Bengkulu memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran dengan memberikan penguatan melalui konseling dan pendampingan, karena konseling dan pendampingan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pemulihan korban. Dalam konseling korban diberikan sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai kesehatan reproduksi;
- b. Informasi mencegah dampak penyerangan seksual seperti dampak keterlambatan dalam menstruasi;
- c. Informasi mengenai membangun relasi tidak dibawah kendali laki-laki;
- d. Informasi mengenai membangun kesetaraan dalam relasi yang sehat yang seharusnya dilakukan kepada pacar;
- e. Informasi mengenai membangun relasi yang berimbang antara laki-laki dan perempuan;
- f. Informasi daya kekuatan dalam menolak kekerasan berpacaran;
- g. Informasi membangun harga diri kembali. Dalam hal ini apabila seorang perempuan tidak perawan lagi, tidak perlu khawatir karena apabila laki-laki yang sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan juga tidak perjaka lagi;
- h. Informasi mengenai komunikasi yang saling menghargai;

- i. Mendorong perempuan untuk merencanakan masa depannya dengan mengintervensi perempuan yang sudah mampu secara psikis untuk memikirkan cita-cita yang akan dicapainya.
2. Nama: Tini Rahayu, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Konselor Sekaligus Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 24 tahun, Alamat: Pagar Dewa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa Tini Rahayu telah bekerja di Cahaya Perempuan WCC Bengkulu mulai pada bulan September 2011 sampai sekarang. Menurut Tini Rahayu dalam melakukan peranannya, Cahaya Perempuan WCC Bengkulu memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran dengan memberikan konseling dan pendampingan. Dalam konseling korban kekerasan dalam berpacaran akan diberikan beberapa sesi konseling sebagai berikut:

- a. *Intake* dan *assesment* yaitu penggalan masalah dengan membangun kepercayaan pada korban dengan cara mendekati agar diketahui apa yang dibutuhkan korban;
- b. *Management stress* yaitu korban diberikan informasi bagaimana menghadapi masalahnya;
- c. Harga diri yaitu korban diberikan informasi bagaimana membangkitkan harga dirinya kembali;

- d. Kekerasan seksual dalam kekerasan berpacaran yaitu korban diberikan informasi mengenai kekerasan seksual dalam kekerasan berpacaran;
- e. Hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi yaitu korban diberikan informasi mengenai hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi terlebih apabila korban mengalami pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual;
- f. Komunikasi asertif yaitu korban diberikan arahan agar korban berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya dengan tidak memaksa;
- g. Hubungan dengan orang tua/anggota keluarga yaitu korban diberikan arahan agar lebih menjalin hubungan kepada orang tua atau keluarga;
- h. Hukum/hak asasi perempuan yaitu korban diberikan informasi mengenai hukum dan hak asasi perempuan;
- i. Gender yaitu korban diberikan informasi bagaimana menjalin hubungan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki;
- j. Keterampilan hidup yaitu korban diberikan dukungan untuk mengembangkan bakatnya;
- k. Perencanaan penyelamatan diri yaitu korban diberikan informasi mengenai perencanaan penyelamatan diri karena siklus kekerasan yang berbentuk lingkaran, yang dapat terulang kembali sehingga perlu perencanaan penyelamatan diri;
- l. Merencanakan masa depan yaitu korban diberikan arahan untuk merencanakan masa depannya kembali.

3. Nama: Sri Retno Rahayu, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Konselor Sekaligus Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 26 tahun, Alamat: Bumi Ayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa Sri Retno Rahayu telah bekerja di Cahaya Perempuan WCC Bengkulu mulai pada tahun 2011 sampai sekarang. Menurut Sri Retno Rahayu dalam melakukan peranannya, Cahaya Perempuan WCC Bengkulu memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran dengan memberikan konseling dan pendampingan. Dalam konseling terlebih dahulu dilakukan penggalan masalah korban, kemudian konseling diberikan sesuai dengan kebutuhan korban sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai kekerasan dan dampak-dampak kekerasan;
- b. Informasi mengenai pemahaman seksual dengan melakukan pengenalan terhadap organ-organ seksual. Apabila korban masih dibawah umur yang belum mengetahui fungsi-fungsi organnya, walaupun korban sudah pernah melakukan hubungan seksual tetapi korban tidak mengetahui akibatnya. Dengan demikian korban harus diberikan pemahaman bahwa apabila melakukan hubungan seksual dapat menyebabkan kehamilan;

- c. Informasi mengenai kekerasan seksual yang akan berkaitan dengan informasi mengenai hukum bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum;
 - d. Informasi mengenai harga diri yaitu mendorong korban dapat mengangkat harga dirinya kembali;
 - e. Informasi mengenai menjalin hubungan dengan orang tua;
 - f. Informasi mengenai perencanaan masa depan yaitu apa yang akan diraih korban setelah masalahnya selesai.
4. Korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.
- a. Nama : HA, Umur: 20 Tahun, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Jln. Semangga IV.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 26 Februari 2014, terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang bernama HA (20 tahun) diperoleh informasi bahwa korban menjalin hubungan pacaran dengan pelaku selama 6 bulan. Kekerasan yang pertama terjadi pada tahun 2011 ketika korban duduk dibangku kelas 3 SMK, bertempat di jalan Kebun Bungsu tepat di belakang Super Market Khatulistiwa. Sebelum kejadian kekerasan terjadi, pelaku berjanji menjemput korban sepulang sekolah untuk diajak kerumahnya dengan maksud memperkenalkan korban kepada orang tuanya karena pelaku ingin menikahi korban. Pada saat korban sudah

berada di rumah pelaku tidak ada pikiran negatif terhadap keadaan rumah pelaku yang kosong karena orang tua pelaku sedang pergi sehingga korban tidak dapat bertemu. Pelaku menyuruh korban menunggu kedatangan orang tuanya, dengan itu korban menunggu di ruang tamu sambil menonton TV selama setengah jam. Tanpa merasa curiga korban melihat pelaku mondar mandir dari dapur keteras kemudian kembali duduk disamping korban. Setelah itu pelaku berdiri dan menutup pintu, pelaku mengatakan pada korban tidak enak dilihat tetangga karena di daerah rumah pelaku padat perumahan. Pada saat itu pelaku memaksa korban masuk ke dalam kamar dan mengajak korban melakukan hubungan seksual, kemudian korban melakukan pemberontakan sekuat tenaganya tetapi tidak bisa karena pelaku menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali dan pelaku menghimpit tangan dan kaki korban. Dengan keadaan ditekan korban tidak bisa bergerak dan pelaku mengancam korban dengan menggunakan pisau. Akhirnya korban terpaksa melakukan hubungan seksual dengan pelaku.

Setelah kejadian itu korban pulang kerumahnya dan masih menjalin komunikasi dengan pelaku. Pelaku mengaku khilaf dan mau bertanggungjawab dengan mempertemukan korban kepada kedua orang tua pelaku. Pelaku juga berjanji tidak akan melakukan kekerasan seksual kepada korban. Pada saat pelaku mengajak korban bertemu dengan orang tuanya, orang tua pelaku tidak berada di rumah. Dengan kesempatan itu pelaku melakukan kekerasan seksual yang kedua kalinya pada korban. Pelaku mengancam korban dengan memakai pisau carter.

Setelah kejadian itu korban tidak berkomunikasi lagi dengan pelaku, tetapi tiba-tiba saja korban bertemu pelaku yang sedang bersama wanita lain. Dengan melihat keadaan tersebut korban marah dan ingin bertemu pelaku karena menstruasi korban terlambat selama seminggu. Setelah pelaku bertemu korban dan mengetahui keadaan korban, pelaku menyuruh korban menggugurkan janinnya dengan cara meminum jus nanas dan meminum tuak, tetapi korban tidak mau menggugurkan janinnya. Korban tetap ingin bertemu orang tua pelaku tetapi korban hanya bertemu dengan kakak ipar pelaku. Korban menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada kakak ipar pelaku, dengan harapan kakak ipar pelaku yang menceritakan pada orang tua pelaku. Setelah mendengar cerita dari kakak ipar pelaku bahwa korban hamil orang tua pelaku tidak percaya dan tidak ada tanggapan.

Orang tua korban merasa curiga pada bentuk tubuh korban yang kelihatan seperti orang yang sedang hamil oleh karena itu menanyakan kepada korban, dan korban menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya. Orang tua korban langsung mengambil tindakan dengan melapor ke Polres. Pada saat di Polres korban dan orang tuanya bertemu dengan konselor sekaligus pendamping Cahaya Perempuan WCC, selanjutnya korban langsung diberikan konseling dan pendampingan walaupun orang tua korban sempat melakukan penolakan. Dalam konseling korban diberikan sebagai berikut:

- a. Konselor sekaligus pendamping selalu datang mengunjungi korban di rumahnya;
- b. Masukan supaya membangun kepercayaan orang tua kembali;

- c. Dukungan untuk mengembangkan keterampilan menjahit, yang akan menjadi bekal korban untuk membiayai dirinya dan anaknya karena tidak selamanya orang tua korban mampu membiayainya;
- d. Masukan apabila korban menjalin hubungan kembali, diharapkan korban tidak cepat percaya kepada orang lain walaupun keluarga dan korban tidak diperbolehkan untuk berpegangan tangan.

b. Nama : KAC, Umur: 16 Tahun, Pekerjaan: -, Alamat: Jln. Danau No. 46 Jembatan Kecil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 21 Februari 2014, terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang bernama KAC (16 tahun) diperoleh informasi bahwa kekerasan dalam berpacaran yang sudah dialami korban sudah terjadi sebanyak dua kali dengan pelaku yang berbeda. Pertama korban menjalin hubungan berpacaran dengan pelaku (20 tahun) yang berstatus mahasiswa selama seminggu. Kekerasan terjadi pada tanggal 2 April 2012, sebelum kejadian pelaku ingin mengajak korban jalan-jalan sehingga pelaku berjanji bertemu di depan warnet di Suka Merindu. Pada saat itu pelaku mengajak korban ke kosannya untuk mengganti pakaian tetapi pada saat di kosan korban didorong dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Dalam kosan hanya ada pelaku dan kakaknya, tetapi pelaku dan kakaknya melakukan persekongkolan. Setelah kejadian itu korban

merasaketakutan dan langsung pulang. Sesampai di rumah korban menceritakan kekerasan yang dialaminya kepada orang tuanya. Mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan, orang tua korban meminta perlindungan pada Cahaya Perempuan WCC Bengkulu untuk melaporkan perbuatan pelaku.

Kekerasan yang kedua, korban menjalin hubungan dengan pelaku (17 tahun) selama 5 bulan sampai sekarang. Kekerasan terjadi pada tahun 2013, pada saat mulai menjalin hubungan berpacaran pelaku dan korban sudah melakukan hubungan seksual. Korban dirayu oleh pelaku dengan berjanji mau bertanggungjawab dan tidak akan menyelingkuhi korban. Pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah keluarga pelaku. Pelaku memukul korban sampai mengalami luka-luka dibagian muka, tangan dan bibir. Kekerasan yang terakhir pada tanggal 19 Februari 2014 di Babatan, di rumah kakek pelaku pada saat korban berkunjung. Kekerasan berawal pada saat korban marah pada pelaku karena pelaku berhubungan dengan wanita lain, pelaku mengatakan hanya untuk membuat korban cemburu, sehingga korban meminta pulang tetapi pelaku langsung memukul bagian muka korban, yang mengakibatkan sebelah kanan muka korban mengalami memar.

Korban merasa bukan pelaku yang melakukan pemukulan, karena pelaku pernah mengatakan ada orang lain dalam diri pelaku. Menurut korban dirinya tidak ingin terus dipukuli selama menjalin hubungan berpacaran, karena apabila sudah menikah, kemungkinan kekerasan yang dialaminya akan semakin parah, tetapi korban sudah terlanjur cinta dan sayang pada pelaku sehingga hanya bisa pasrah pada saat

dipukul. Dengan kondisi seperti ini korban hanya bisa menjauh apabila pelaku sedang marah dan selalu mengikuti perintah pelaku. Korban tidak marah pada pelaku dan tidak ingin melaporkan perbuatan pelaku karena korban sangat menyayangi pelaku, korban tidak mau menghancurkan hidup pelaku, walaupun dalam perasaan korban perbuatan pelaku tetap salah.

Kekerasan yang menimpa korban pertama kali, Cahaya Perempuan WCC memberikan konseling pada korban. Dalam konseling diberikan buku-buku untuk dibaca korban agar tidak merasa stres, bimbingan belajar supaya tidak trauma dan korban diberikan pekerjaan. Kekerasan yang kedua, korban dalam konseling diberikan arahan supaya tenang kembali, karena menurut korban pada saat kejadian yang pertama konselor sekaligus pendamping Cahaya Perempuan WCC memberikan ketenangan, sehingga korban berpikir meminta bantuan kembali kepada konselor sekaligus pendamping Cahaya Perempuan WCC. Adapun keputusan korban tetap menjalin hubungan berpacaran dengan pelaku. Korban menerima pelaku apa adanya walaupun korban dipukul kembali oleh pelaku korban tidak akan melaporkan perbuatan pelaku. Korban hanya ingin bercerita agar dapat merasa tenang kembali kepada konselor sekaligus pendamping Cahaya Perempuan WCC.

- c. Nama : HAI, Umur: 16 Tahun, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 20 Februari 2014, terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang bernama HAI (16 tahun) diperoleh informasi bahwa korban menjalin hubungan berpacaran dengan pelaku (35 tahun) yang berstatus guru bahasa Arab di MTS sekolah korban yang sudah memiliki istri dan anak selama 1 tahun4 bulan. Kekerasan terjadi pada saat pelaku mengajak korban jalan-jalan pada malam tahun baru 2013 di Taman Remaja. Pelaku mengatakan kepada korban tidak tahan lagi untuk melakukan hubungan seksual sehingga korban dipaksa. Pada saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena tubuh pelaku tinggi. Pelaku menciumi, memeluk, memegang-megang tubuh korban dan pelaku mengeluarkan spermanya dibagian perut korban didekat pusar.Pelaku juga melarang korban berhubungan dengan teman-teman laki-lakinya karena korban pernah menjalin hubungan berpacaran dengan kakak kelasnya di sekolah. Apabila korban tidak mau menuruti perintah pelaku, pelaku ingin memutuskan hubungan dengan korban.

Kekerasan ini sampai di Kepolisian pada tanggal 3 Juli 2013, bermula pelaku dan korban sedang duduk di pondok Sungai Suci, yang kebetulan pada saat itu polisi sedang melakukan penggerebekan dalam menyambut bulan puasa. Pada saat penggerebekan polisi meminta KTP, padahal korban belum memiliki KTP hanya memiliki kartu pelajar dan pelaku menyerahkan KTP miliknya yang statusnya sudah kawin, sedangkan korban statusnya pelajar sehingga korban dan pelaku dibawa ke Polsek Pondok Kelapa. Orang tua korban mengetahui kejadian ini setelah mendapat

informasi dari pihak Kepolisian. Pada saat kejadian korban yang merupakan anak tunggal merasa ketakutan, karena perbuatannya telah mengecewakan kedua orang tuanya. Ayah korban sangat marah kepada korban karena perbuatan korban sama saja dengan membunuh orang tuanya, membuat aib keluarga dan membuat ibu korban sakit-sakitan. Pada saat itu guru-guru MT Singin meminta damai kepada ayah korban tetapi ayah korban tidak mau berdamai. Ayah korban mencari perlindungan kepada Cahaya Perempuan WCC Bengkulu. Dalam konseling korban diberikan sebagai berikut:

- a. Pengarahan supaya tidak stres dan supaya tetap percaya diri;
- b. Pengarahan untuk merencanakan masa depan;
- c. Informasi mengenai harga diri yaitu wajib bagi korban menjaga harga dirinya sebagai perempuan;
- d. Pengarahan agar kejadian yang terdahulu tidak terjadi lagi;
- e. Informasi mengenai hak-hak perempuan dalam hubungan berpacaran;
- f. Pengarahan apabila korban berpacaran tidak boleh berpegangan tangan apapun alasannya tidak diperbolehkan;
- g. Pengarahan kalau ada sesuatu yang dirasakan korban sebaiknya bercerita pada orang tuanya, agar tidak ada rahasia lagi terhadap orang tua dan dapat menganggap orang tua sebagai teman;
- h. Informasi mengenai kesehatan reproduksi yaitu dengan memperlihatkan gambar vagina apabila dimasuki oleh penis dapat menimbulkan luka;

- i. Pengarahan yaitu korban tidak boleh bertemu dengan pelaku apabila sudah bebas walaupun tidak sengaja bertemu korban harus segera menjauh;
- j. Korban diberikan dorongan untuk mengembangkan keterampilannya dalam hal menjahit karena korban belajar tata busana di sekolahnya;

B. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Sebagai Pendamping

Untuk mengetahui peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC sebagai pendamping dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu. Penulis melakukan wawancara dengan pendamping Cahaya Perempuan WCC dan korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.

1. Nama: Teti Sumery, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Direktur Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 44 tahun, Alamat: Lingkar Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa dalam pendampingan, korban akan dibantu mencari atau memutuskan penyelesaian masalahnya dengan memikirkan resiko terkecil dari suatu keputusan karena penyelesaian masalah tetap berada ditangan korban. Dengan demikian korban akan diberikan informasi hukum

mengenai korban akan mengambil langkah hukum atau non hukum. Apabila korban memilih menyelesaikan masalahnya secara hukum akan didampingi relawan dalam pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan di rumah sakit dalam melakukan visum.

2. Nama: Tini Rahayu, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Konselor Sekaligus Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 24 tahun, Alamat: Pagar Dewa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa dalam memberikan pendampingan pada korban apabila berdasarkan hasil konseling kasusnya harus dilaporkan kepada yang berwenang. Pendampingan yang diberikan sebagai berikut:

- a. Korban akan didampingi ke Kepolisian pada saat berkas acara pemeriksaan (BAP);
- b. Apabila kasus korban sudah sampai di Kejaksaan akan didampingi dalam hal menanyakan perkembangan kasus korban;
- c. Apabila sudah sampai di Pengadilan akan didampingi dalam menanyakan kapan persidangan akan dilakukan;
- d. Menemani korban pada saat sidang terutama pada saat sidang pertama dan putusan. Alasannya dikarenakan pada saat sidang pertama korban belum

- pernah mengikuti sidang dan pada saat putusan untuk mengetahui hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sehingga dapat mengambil langkah hukum;
- e. Apabila korban datang dalam keadaan luka-luka dapat langsung didampingi untuk mendapatkan tindakan dari rumah sakit;
- f. Melakukan advokasi ke sekolah, Dinas Pendidikan, Walikota sampai mendatangkan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) apabila korban tidak diijinkan untuk mengikuti ujian nasional

3. Nama: Sri Retno Rahayu, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Konselor Sekaligus Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 26 tahun, Alamat: Bumi Ayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa dalam pendampingan korban diberikan sebagai berikut:

- a. Pendampingan korban ke rumah sakit untuk melakukan visum dan diberikan juga informasi-informasi mengenai visum;
- b. Pendamping menjadi penerjemah dalam bahasa yang dapat di mengerti korban, seperti dalam bahasa daerah, karena korban kurang memahami pertanyaan dalam bahasa formal yang diberikan pihak Kepolisian;

- c. Pendamping menjadi mediator apabila pelaku mengajukan mediasi dengan pertimbangan dari korban. Adapun kesepakatannya seperti dinikahkan, tidak saling mengganggu dan tidak saling mendekati dengan biaya ganti rugi tertentu.

4. Nama: Desy Wahyuni, Pekerjaan: Advokat, Jabatan: Anggota Devisi Layanan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 34 tahun, Alamat: Jln. Beringin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa Desy Wahyuni telah bekerja di Cahaya Perempuan WCC Bengkulu di mulai pada tahun 2013 sampai sekarang. Menurut Desy Wahyuni dalam melakukan peranannya, Cahaya Perempuan WCC Bengkulu memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran dengan pendampingan. Dalam melakukan pendampingan diberikan sebagai berikut:

- a. Pendampingan hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- b. Pendampingan kerumah sakit apabila kesehatan korban terganggu;
- c. Pendampingan ke psikolog apabila dibutuhkan, korban akan dirujuk ke lembaga mitra seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian atau Dinas Sosial;

5. Korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.

- a. Nama : HA, Umur: 20 Tahun, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Jln. Semangga IV.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 26 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa dalam pendampingan korban juga diberikan advokasi. Konselor sekaligus pendamping bersama orang tua korban datang ke sekolah korban di SMK N 3 Kota Bengkulu supaya korban dapat mengikuti Ujian Nasional. Bersama dengan KPAI yang turut membantu korban dan juga walikota Bengkulu Kanedi pada saat itu di koran Harian Rakyat Bengkulu mengatakan mengizinkan korban untuk mengikuti Ujian Nasional. Pihak sekolah tetap saja tidak mengizinkan korban mengikuti Ujian Nasional, pihak sekolah hanya menganjurkan ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas). Setelah ke Diknas nama korban tertera sebagai peserta Ujian Nasional. Dengan demikian pihak Diknas mengatakan bahwa korban dapat mengikuti ujian tetapi pihak sekolah tetap saja tidak memberikan izin pada korban untuk mengikuti Ujian Nasional. Selama 2 (dua) bulan konselor sekaligus pendamping Cahaya Perempuan WCC bersama orang tua korban memperjuangkan agar korban dapat mengikuti Ujian Nasional tetapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil. Korban tidak dapat mengikuti Ujian Nasional. Hanya saja kepala sekolah SMK N 3 Kota Bengkulu secara pribadi memberikan bantuan biaya paket C dan mengeluarkan nilai semester 2 (dua) korban. Hal ini dilakukan mengingat prestasi korban selama duduk dibangku sekolah selalu mendapat juara 2 bertahan dan pernah mengukir prestasi

menjadi perancang pakaian istri walikota Kanedi pada saat melakukan kunjungan pada pameran SMK N 3 Kota Bengkulu.

Konselor sekaligus pendamping Cahaya Perempuan WCC selalu mendampingi korban pada saat hamil hingga melahirkan. Sebelumnya ayah korban sempat menolak korban melahirkan di rumahnya, sehingga konselor sekaligus pendamping Cahaya Perempuan WCC berusaha membujuk ayah korban agar mengizinkan korban melahirkan di rumahnya, dan pada akhirnya ayah korban mengizinkan.

b. Nama : KAC, Umur: 16 Tahun, Pekerjaan: -, Alamat: Jln. Danau No. 46 Jembatan Kecil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 21 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa dalam pendampingan, korban ditemani ke Kepolisian sampai pelaku masuk ke dalam sel dan selama proses mediasi korban juga didampingi.

c. Nama : HAI, Umur: 16 Tahun, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 20 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa dalam pendampingan, korban ditemani di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sampai keluarnya putusan.

C. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Sebagai Motivator

Untuk mengetahui peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC sebagai motivator dalam memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran di Kota Bengkulu. Penulis melakukan wawancara dengan konselor dan pendamping Cahaya Perempuan WCC juga korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan motivasi dari Cahaya Perempuan WCC.

1. Nama: Teti Sumery, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Direktur Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 44 tahun, Alamat: Lingkar Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa apabila korban memilih jalur hukum, korban diberikan penguatan dan keyakinan bahwa korban dapat melewatinya karena tidak jarang sikap dan bahasa tubuh petugas tenaga layanan yang membuat korban dapat trauma kembali. Dengan keadaan ini relawan memberitahu petugas tenaga layanan cara untuk menghadapi korban supaya korban dapat merasa nyaman.

2. Nama: Tini Rahayu, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Konselor Sekaligus Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 24 tahun, Alamat: Pagar Dewa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa korban diberikan semangat dan

keyakinan bahwa korban dapat melewati semua tahapan proses penyelesaian masalahnya karena korban kurang percaya diri apabila berhadapan dengan aparat penegak hukum.

3. Nama: Sri Retno Rahayu, Pekerjaan: Relawan, Jabatan: Konselor Sekaligus Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 26 tahun, Alamat: Bumi Ayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa korban diberikan penguatan, agar korban merasa nyaman dalam memberikan informasi pada setiap tahap proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

4. Nama: Desy Wahyuni, Pekerjaan: Advokat, Jabatan: Anggota Divisi Layanan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center Bengkulu, Umur: 34 tahun, Alamat: Jln. Beringin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa korban diberikan penguatan supaya korban tidak merasa sendiri dan dapat percaya diri dalam menjalani proses penyelesaian masalahnya.

6. Korban kekerasan dalam berpacaran yang sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC.

a. Nama : HA, Umur: 20 Tahun, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Jln. Semangga IV.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 26 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa korban merasakan dukungan semangat agar dapat berjuang kembali, tetap percaya diri dan menjadikan kejadian yang sudah berlalu menjadi sebuah pengalaman untuk kedepannya.

b. Nama : KAC, Umur: 16 Tahun, Pekerjaan: -, Alamat: Jln. Danau No. 46 Jembatan Kecil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 21 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa pada kekerasan yang pertama korban merasakan dukungan semangat, agar korban tidak murung dan tidak malu dalam menjalani hidup, sebab relawan pernah mengatakan pada korban “hidup tidak hanya hitam saja walaupun dari putih kebecak hitam tetap jalani saja”. Korban juga diberikan nasehat supaya tidak putus asa menghadapi kasusnya. Pada kekerasan yang kedua, korban juga diberikan nasehat bahwa hidup korban tidak selalu mendapatkan pemukulan dan jalan hidupnya masih panjang, karena usia korban masih 16 tahun.

c. Nama : HAI, Umur: 16 Tahun, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 20 Februari 2014, didapatkan informasi bahwa korban diberikan pengarahan supaya kedepan lebih baik dan bisa menjadi seseorang. Korban juga diberikan pengarahantidak perlu peduli dengan ucapan orang lain.

Dari hasil wawancara dengan para responden bahwa dalam melakukan peranannya Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan WCC memberi perlindungan pada korban kekerasan dalam berpacaran, dengan memberikan konseling dan pendampingan pada korban kekerasan dalam berpacaran. Dalam konseling korban diberikan informasi-informasi yang dibutuhkan korban, dimulai dari memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi sampai pada yang terakhir mendorong korban kekerasan dalam berpacaran merencanakan masa depannya untuk meraih cita-citanya. Adapun dalam pendampingan, pada korban yang menyelesaikan masalahnya secara hukum akan didampingi relawan dalam pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan untuk proses peradilan dan untuk memperoleh visum di rumah sakit. Relawan juga memotivasi korban kekerasan dalam berpacaran bahwa korban dapat melewati masalahnya dan korban dapat percaya diri dalam memulai kehidupan yang baru.